



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, maka pembangunan pertanian merupakan prioritas utama guna meningkatkan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan belum optimal diberdayakan sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemberdayaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
7. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
8. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
9. Petani adalah warga Kabupaten Sanggau perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani untuk komoditas unggulan strategis di wilayah Kabupaten Sanggau.
10. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
11. Komoditas Unggulan Strategis adalah hasil usaha tani daerah yang menjadi prioritas perlindungan, yaitu padi, jagung,

- kedelai, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, tebu, karet, lada, kopi, kakao dan sapi potong.
12. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.
 13. Sistem Peringatan Dini adalah sistem yang memuat informasi tentang perubahan iklim dan cuaca, potensi bencana alam dan jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
 14. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
 16. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 17. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUM Petani adalah badan usaha yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani yang ada di daerah melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.
 18. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada lahan seluas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga dan tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang dan kebun masyarakat ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis dan/atau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat adat setempat.
 19. Harga Dasar Pembelian Pemerintah adalah harga pembelian komoditas unggulan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di tingkat produsen.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

BAB II

PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:

- a. prasarana dan sarana produksi;
- b. kepastian usaha;
- c. perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Strategis;
- d. pengusulan Harga Dasar Pembelian Pemerintah;
- e. mekanisme penyangga produksi;
- f. Asuransi Pertanian;
- g. Sistem Peringatan Dini;
- h. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- i. jaminan pembukaan lahan Pertanian berbasis kearifan lokal.

Pasal 5

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada:

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
- b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar; dan/atau
- c. Petani hortikultura, pekebun atau perternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha menyediakan dan/atau mengelola prasarana dan sarana produksi bagi Petani.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peningkatan produktifitas dan pengembangan Komoditas Unggulan Strategis.
- (3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan sarana produksi yang telah memenuhi kriteria standar mutu atau standar nasional indonesia atau yang telah memenuhi uji kelayakan mesin.

Pasal 7

Petani dan/atau Pelaku Usaha berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada.

Pasal 8

Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani dan/atau Pelaku Usaha dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha
Pasal 10

Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program pemerintah;
- c. memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian.

Bagian Keempat
Perlindungan Komoditas Unggulan Strategis
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Strategis yang ada di Daerah.
- (2) Komoditas Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Strategis dilakukan dalam bentuk:

- a. membatasi terbitnya rekomendasi impor untuk Komoditas Unggulan Strategis; atau
- b. tidak menerbitkan rekomendasi impor untuk Komoditas Unggulan Strategis apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah mencukupi.

Bagian Kelima
Pengusulan Harga Dasar Pembelian Pemerintah
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian wajib mengusulkan penetapan Harga Dasar Pembelian Pemerintah kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi.
- (2) Penetapan Harga Dasar Pembelian Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Komoditas Unggulan Strategis.
- (3) Penetapan Harga Dasar Pembelian Pemerintah terhadap Komoditas Unggulan Strategis dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga jual Komoditas Unggulan Strategis di Daerah.

Pasal 14

Dalam hal Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau pihak lainnya membeli hasil produksi Komoditas Unggulan Strategis milik Petani, maka Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau pihak lainnya wajib membeli minimal berdasarkan Harga Dasar Pembelian Pemerintah yang sudah ditetapkan.

Bagian Keenam
Mekanisme Penyangga Produksi

Pasal 15

Pemerintah Daerah berperan sebagai penyangga produksi dalam rangka menjaga stabilitas harga jual Komoditas Unggulan Strategis.

Pasal 16

- (1) Dalam hal produksi Komoditas Unggulan Strategis yang dihasilkan Petani melimpah, Pemerintah Daerah dapat membeli hasil produksi Petani minimal berdasarkan Harga Dasar Pembelian Pemerintah yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- (2) Pembelian hasil produksi Komoditas Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani.

- (3) Dalam rangka pembelian hasil produksi Komoditas Unggulan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan/atau BUM Petani.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bunga pinjaman modal kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani dalam rangka membeli hasil produksi Komoditas Unggulan Strategis.
- (2) Pemberian subsidi bunga pinjaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani yang melakukan peminjaman di bank yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Asuransi Pertanian

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian Asuransi Pertanian.
- (2) Pemberian Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan premi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian Asuransi Pertanian diberikan kepada Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yang melakukan Usaha Tani untuk Komoditas Unggulan Strategis.

Pasal 19

- (1) Pemberian bantuan premi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak dapat dilakukan apabila Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani sudah memiliki Asuransi Pertanian baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dari pihak lain atau atas dasar inisiatif sendiri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pemberian bantuan premi Asuransi Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sistem Peringatan Dini
Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib membangun Sistem Peringatan Dini untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 21

- (1) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dalam bentuk:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Sistem Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani dan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani.
- (2) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap teknik-teknik:
 - a. penanaman dan pengembangbiakan hewan ternak;
 - b. dibidang pemuliaan tanaman;
 - c. dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman dan ternak;
 - d. pengobatan tradisional untuk tanaman dan ternak; atau
 - e. teknik-teknik lain yang terkait dengan dunia Pertanian maupun peternakan.
- (3) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap hasil Pertanian dan peternakan yang mempunyai indikasi geografis tertentu.

Pasal 23

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:

- a. hak cipta;
- b. paten;
- c. merek;
- d. rahasia dagang; atau
- e. perlindungan varietas tanaman.

Pasal 24

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. fasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual dari instansi terkait; dan/atau
- b. bantuan pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 25

- (1) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual namun belum didaftarkan, wajib melaporkan ke Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk difasilitasi proses pendaftaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri, wajib melaporkan ke Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk dilakukan pendataan.

Bagian Kesepuluh

Jaminan Pembukaan Lahan Pertanian Berdasarkan Kearifan Lokal

Pasal 26

- (1) Setiap Petani dapat membuka lahan dengan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal.

- (2) Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membuat sekat bakar sekeliling lahan dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjaralan api ke lahan sekitarnya;
 - b. menyediakan bahan dan peralatan pemadaman api yang memadai;
 - c. memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - d. dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa/kelurahan;
 - e. dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
 - f. harus dijaga secara bersama-sama dan tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
 - g. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat; dan
 - h. tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
- (3) Setiap Petani yang melakukan pembukaan lahan dengan cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditanami tanaman padi, palawija dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun, wajib memberitahukan kepada perangkat desa/kelurahan.
- (4) Perangkat desa/kelurahan menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada camat.
- (5) Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

BAB III

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;

- c. penyediaan fasilitas pembiayaan bagi Petani;
- d. pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; dan
- e. pembentukan BUM Petani.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan; atau
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.
- (4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran.
- (5) Petani yang telah mendapatkan pelatihan wajib menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota Kelompok Tani lainnya.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh Pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menempatkan paling sedikit 1 (satu) penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap desa/kelurahan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan dapat dilaksanakan oleh masyarakat, perguruan tinggi, Pelaku Usaha, instansi dan/atau institusi yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan penyuluhan dan pendampingan di bidang Pertanian.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:

- a. tata cara budi daya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik dan benar;
- b. analisis kelayakan Usaha Tani;
- c. kemitraan dengan Pelaku Usaha; dan/atau
- d. Asuransi Pertanian.

Bagian Keempat

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Bagi Petani

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan pembiayaan bagi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani dalam rangka peningkatan produktifitas hasil Pertanian untuk Komoditas Unggulan Strategis.
- (2) Fasilitasi penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

- (3) Fasilitasi penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pinjaman pembiayaan untuk:
 - a. memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. memiliki dan/atau mengembangkan usaha Pertanian;
 - c. pengadaan sarana produksi; dan/atau
 - d. penguatan modal bagi Pelaku Usaha Pertanian.
- (4) Penyediaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui fasilitas pembiayaan dari lembaga perbankan/keuangan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Selain fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembiayaan dapat bersumber dari:

- a. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- b. pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani

Pasal 34

- (1) Setiap Petani wajib menjadi anggota Kelompok Tani.
- (2) Setiap Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel berdasarkan kesamaan komoditas dalam satu wilayah hamparan yang sama.
- (4) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Petani yang tidak bergabung dalam Kelompok Tani tidak mendapat bantuan berupa:
 - a. prasarana dan sarana Pertanian;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pendampingan dan penyuluhan; dan
 - d. fasilitasi penyediaan pembiayaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat data dan informasi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi tentang Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani meliputi:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. lokasi usaha;
 - d. luas lahan;
 - e. jenis komoditas;
 - f. jenis lahan;
 - g. waktu tanam; dan
 - h. nama, alamat dan foto Petani yang menjadi anggota.

Bagian Keenam Pembentukan BUM Petani Pasal 36

- Pemerintah Daerah dapat mendorong dan memfasilitasi pembentukan BUM Petani dalam bentuk:
- a. sosialisasi pembentukan BUM Petani;
 - b. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan pendirian; atau
 - c. bimbingan teknis manajemen pengelolaan BUM Petani.

Pasal 37

- (1) Setiap Gabungan Kelompok Tani dapat mendirikan BUM Petani sesuai dengan kebutuhan.
- (2) BUM Petani berbentuk badan usaha yang berbadan hukum.
- (3) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian BUM Petani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) BUM Petani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) BUM Petani dalam aktivitasnya paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah komoditas Pertanian.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani di Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara reguler atau insidental dan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
- (3) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau lembaga terkait lainnya.

Pasal 40

Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian wajib menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi;
 - b. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - c. fasilitasi bantuan Asuransi Pertanian;

- d. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - g. pelaksanaan penguatan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau BUM Petani.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 42

Pendanaan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap Petani dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI PIDANA
Pasal 43

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 42 sampai dengan Pasal 44.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (12/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan, namun saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada Petani di Kabupaten Sanggau ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil Pertanian yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan Petani di Kabupaten Sanggau yang tentunya berkorelasi terhadap peningkatan pembangunan di Kabupaten Sanggau.

Adapun pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan Petani;
- b. melindungi Petani untuk meningkatkan produktivitas Usaha Tani;
- c. memberdayakan Petani agar tercipta sinergi dan keberlanjutan produktivitas Pertanian;
- d. meningkatkan efektifitas pelaksanaan serta pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan perlindungan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. penyediaan prasarana dan sarana produksi;
- b. pemberian kepastian usaha;
- c. perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Strategis;
- d. pengusulan Harga Dasar Pembelian Pemerintah;
- e. mekanisme penyangga produksi;
- f. Asuransi Pertanian;
- g. Sistem Peringatan Dini;
- h. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- i. perlindungan pembukaan lahan Pertanian berbasis kearifan lokal.

Sedangkan ruang lingkup pemberdayaan kepada Petani dalam Peraturan Daerah ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penyediaan fasilitas pembiayaan bagi Petani;
- d. pembentukan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani; dan
- e. pembentukan BUM Petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus

dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua masyarakat di daerah sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani” adalah Petani penggarap yang menggarap lahan Pertanian milik orang lain paling banyak seluas 2 (dua) hektar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah Pelaku Usaha perseorangan warga negara Indonesia dan/atau Pelaku Usaha yang berbadan hukum Indonesia.

Yang dimaksud dengan “prasarana” adalah meliputi jalan Usaha Tani, bendungan, dam, jaringan irigasi, embung, jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar.

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah meliputi benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, obat hewan sesuai dengan standar mutu, alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk menentukan apakah ketersediaan Daerah terhadap Komoditas Unggulan Strategis mencukupi atau tidak, ditentukan oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Untuk menentukan apakah produksi terhadap Komoditas Unggulan Strategis melimpah (*over production*) atau tidak ditentukan oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “organisme pengganggu tumbuhan” adalah semua organisme yang dapat merusak,

mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak cipta” adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “merek” adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rahasia dagang” adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis,

mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perlindungan varietas tanaman” adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah bahwa seluruh tata kelola administrasi organisasi dan aktivitas Kelompok Tani dilakukan secara nyata dan terbuka.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah bahwa seluruh tata kelola administrasi organisasi dan aktivitas Kelompok Tani dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6.